

Menilai efektivitas dan efisiensi dari akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pembuktian kecurangan

Rony Uncok Cahyadi

STIE GICI

**E-mail korespondensi: rony.uncok.cahyadi@stiegoci.ac.id*

Abstract

The purpose of this study to analyze the effectiveness and efficiency of forensic accounting and investigative audits to prove the occurrence of fraud in an organization. The research method used in this study is a qualitative method with a literature review approach. The data used in this study is secondary data based on the results of research that has been conducted previously, by comparing research that produces conclusions as expected in this study with research that produces different conclusions. In general, the results of this research can be concluded that the use of forensic accounting and investigative audits effectively and efficiently can help organizations to identifying and detecting fraud has occurred in an organization, and can also be validly proven. This happens because the use of forensic accounting and investigative audits is the most appropriate, accurate and correct way to help organizations prove that fraud has occurred.

Keywords: *forensic accounting, investigative audit, fraud.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai efektivitas dan efisiensi dari akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pembuktian terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan membandingkan antara penelitian yang menghasilkan kesimpulan seperti yang diharapkan dalam penelitian ini dengan penelitian yang menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Secara garis besar hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan akuntansi forensik dan audit investigasi secara efektif dan efisien dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi serta mendeteksi telah terjadi tindak kecurangan dalam suatu organisasi, dan juga dapat dibuktikan secara valid. Hal ini terjadi karena penggunaan akuntansi forensik dan audit investigasi merupakan cara yang paling tepat, akurat dan benar dalam membantu organisasi membuktikan terjadinya suatu tindak kecurangan.

Kata kunci: akuntansi forensik, audit investigatif, kecurangan.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan alat penting bagi pemegang kepentingan, investor, dan masyarakat umum untuk memahami kondisi dan kinerja suatu organisasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang benar, laporan tersebut harus memenuhi sepuluh karakteristik yang tercantum dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (2015). Karakteristik tersebut mencakup relevansi, yang menjadi pedoman bagi

pembaca dan pengguna laporan keuangan dalam menentukan langkah serta keputusan yang harus diambil; materialitas, yang mempengaruhi informasi akuntansi yang dilaporkan karena adanya potensi salah saji yang signifikan; dan keandalan, yang memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan sehingga tidak menyesatkan dan merugikan pembaca serta pengguna. Selain itu, laporan keuangan harus mudah dipahami oleh pembaca dan pengguna, disajikan dengan jujur, valid, dan benar, serta netral, artinya tidak berpihak pada kepentingan tertentu. Penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan pertimbangan yang sehat sehingga memberikan manfaat bagi pengguna dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, serta menyajikan informasi yang lengkap mengenai data keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan entitas pelaporan lainnya dan menekankan substansi daripada bentuk formal, yang berarti laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Dengan memenuhi karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang kondisi dan kinerja organisasi.

Adanya perkembangan dalam bidang teknologi yang begitu dinamis, cepat dan signifikan, ternyata juga mempengaruhi perilaku di dalam sebuah organisasi, dan hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkat terjadinya tindak kecurangan untuk keuntungan pribadi yang merugikan organisasi, dan kecurangan merupakan sebuah ancaman yang masih sulit dihentikan, tidak hanya dikarenakan lemahnya pengawasan internal atau tata kelola di dalam sebuah organisasi, tetapi juga sulitnya menilai integritas yang dimiliki oleh setiap individu dengan baik dan benar. Semua kondisi dan kendala tersebut, semakin memberikan ruang untuk terjadinya tindak kecurangan yang pada suatu organisasi. Oleh karena hal itu, maka perlu adanya tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah dan membuktikan terjadinya tindak kecurangan. agar dapat mengurangi dan meminimalisir timbulnya kerugian yang semakin sulit untuk dikendalikan dalam suatu organisasi. Metode yang selama ini dianggap mampu untuk mendeteksi dan mengungkapkan terjadinya tindak kecurangan adalah menggunakan akuntansi forensik dan audit investigatif.

Kecurangan laporan keuangan adalah suatu skema yang dilakukan oleh karyawan secara sengaja, sehingga menyebabkan salah saji atau kelalaian informasi yang material dalam laporan keuangan organisasi (ACFE, 2014). Menurut ACFE (2019), kecurangan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan sendiri maupun secara kolektif demi memperoleh keuntungan pribadi pada suatu organisasi, sedangkan Sawyer *et. al* (2006) mengemukakan bahwa kecurangan meliputi serangkaian tindakan-tindakan tidak wajar dan ilegal yang sengaja dilakukan untuk menipu. Kecurangan pada laporan keuangan menyebabkan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi tidak relevan dan menyebabkan salah saji material, yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan, dan juga memberikan informasi yang tidak relevan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) pada tahun 2019, menempatkan Indonesia sebagai negaradengan jumlah kasus kecurangan terhadap organisasi terbanyak di Asia Pasifik, ditemukan sebanyak 22 kasus tindak kecurangan dalam laporan keuangan pada sebuah organisasi, dengan jumlah kerugian dibawah atau sama dengan 10 juta rupiah, prosentasenya sebanyak 67,4%, atau terbesar jika dibandingkan dengan jenis tindak kecurangan lainnya, sedangkan untuk jumlah kerugian di atas 10 milyar rupiah, prosentasenya sebanyak 5%, hasil ini menunjukkan bahwa jumlah kerugian akibat kecurangan dalam laporan keuangan cukup signifikan dan dapat memberikan dampak yang buruk terhadap sebuah organisasi dalam keberlanjutan usahanya.

Tindak kecurangan sangatlah tidak mudah untuk ditemukan dan pendeteksiannya

membutuhkan pengetahuan tentang sifat kecurangan dan juga harus dapat memahami cara yang digunakan oleh pelaku agar tindak kecurangan yang dilakukannya tersembunyi (Kaseem & Higson, 2012), apalagi jika tindak kecurangan tersebut dilakukan secara masif dan kolektif, maka tingkat pembuktiannya akan membutuhkan waktu, tenaga dan juga cara yang tidak mudah dan lebih kompleks. Rata-rata jangka waktu pembuktian terjadinya tindak kecurangan dalam laporan keuangan adalah 12 bulan, dan yang terlama adalah lebih dari 36 bulan, tergantung dari jumlah, risiko, karakteristik, dan juga pola yang digunakan dalam suatu tindak kecurangan. *Albrecht et.al* dalam bukunya *Fraud Examination* (2012), menyatakan bahwa kecurangan adalah sebuah istilah umum, dan mencakup segala cara yang dapat dilakukan oleh kecerdikan manusia, yang dilakukan oleh seseorang, untuk mendapatkan keuntungan dibandingkan orang lain melalui pernyataan palsu, atau dengan kata lain tindak kecurangan terjadi, karena adanya keinginan dari individu yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar. Selain itu *Albrecht et.al* (2012) juga membagi tindak kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi dalam beberapa tipe, seperti dibawah ini:

Tabel 1. Tipe Kecurangan

| Tipe Kecurangan | Korban | Pelaku | Penjelasan |
|--|---|---|---|
| Penggelapan atau kecurangan dalam pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan | Atasan | Karyawan | Karyawan secara langsung atau tidak langsung mengambil dari atasannya. |
| Kecurangan manajemen | Pemegang saham dan lainnya yang mengandalkan laporan keuangan | Manajemen puncak | Manajemen puncak memberikan laporan yang salah, mengenai informasi keuangan. |
| Penipuan investasi | Investor | Individu | Individu menipu investor untuk menempatkan uangnya investasi bodong. |
| Kecurangan yang dilakukan oleh penjual | Perusahaan yang membeli barang atau jasa | Perusahaan atau individu yang menjual atau jasa | Penjual mengenakan harga yang terlalu tinggi untuk barang atau jasa atau tidak mengirimkan barang yang telah lunas dibayar. |
| Kecurangan pembeli atau konsumen | Perusahaan yang menjual barang atau jasa | Pembeli atau konsumen | Pembeli atau konsumen menipu penjual agar meminta barang atau jasa yang tidak dimilikinya, atau meminta harga lebih murah dari yang seharusnya. |

Sumber: Data diolah, 2024

Untuk mengurangi atau meminimalkan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi, biasanya dilakukan dengan menggunakan akuntansi forensik dan juga audit investigatif. Menurut Tuanakotta (2010), akuntansi forensik adalah sebuah penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti yang luas, termasuk di dalamnya ilmu auditing, selain itu akuntansi forensik juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum di

dalam atau di luar pengadilan. Menurut Peraturan Kepala BPKP No. 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, menyatakan bahwa audit investigatif adalah sebuah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi terjadinya tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Untuk membuktikan atau mendeteksi terjadinya suatu kecurangan dalam suatu organisasi, secara efektif dan efisien, maka penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif harus secara tepat dan benar, oleh orang yang kompeten dan memiliki keahlian yang diperlukan. Menurut Tuanakotta (2010), seorang auditor investigatif harus memiliki kemampuan yang memadai dalam pengetahuan dasar, kemampuan teknis dan sikap mental yang baik, sehingga akan menunjang keberhasilannya, sedangkan Karyono (2013) menyatakan bahwa seorang auditor investigatif tidak hanya memiliki kemampuan memadai dalam bidang akuntansi dan auditing, tetapi juga harus memahami mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa penelitian juga mendukung pendapat tersebut diatas, bahwa kemampuan yang dimiliki oleh seorang auditor dalam melakukan investigasi berbanding positif dengan keberhasilannya untuk membuktikan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi. Selain harus memiliki pengetahuan dasar yang baik dalam ilmu akuntansi dan audit, auditor investigatif juga harus memiliki sikap skeptisme profesional atau sikap auditor yang mencakup pemikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit yang diperolehnya (IAI 2004, SA Seksi 316).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menilai efektifitas dan efisiensi dari penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian terjadinya suatu tindak kecurangan pada suatu organisasi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah akuntansi forensik secara efektif dan efisien dapat membuktikan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi?, (2) Apakah audit investigatif secara efektif dan efisien dapat membuktikan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi?.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan metode kajian literatur dan jenis data yang digunakan merupakan data sekunder berupa beberapa analisis terhadap hasil penelitian sebelumnya mengenai efektifitas dan efisiensi dari akuntansi forensik dan audit investigasi dalam pembuktian kecurangan yang terjadi pada suatu organisasi, serta juga literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas dalam artikel ini. Data literatur yang diperoleh tersebut, kemudian dikumpulkan dan dianalisis dengan menelaah atau menilai apakah penggunaan akuntansi forensik dan audit investigasi, memiliki efektivitas dan efisiensi yang baik dalam menguraikan dan membuktikan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi, sehingga diperoleh hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Creswell (2012), kajian literatur adalah sebuah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi masa lalu dan saat ini mengenai sebuah topik penelitian. Kajian literatur juga diatur untuk menghasilkan subtopik dari penelitian sebelumnya, dan juga mendokumentasikan yang dibutuhkan untuk penelitian selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut kajian literatur dalam penelitian merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian yang dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian kemudian disusun menjadi sebuah kerangka

pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ditetapkan, dan juga untuk mengupas teori serta konsep untuk mendukung hipotesis terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga diharapkan kajian literatur dalam penelitian tidak hanya memaparkan hasil dari penelitian terdahulu, tetapi juga mampu memberikan panduan untuk penelitian selanjutnya, agar lebih relevan, mutakhir dan memadai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa dari jurnal atau artikel yang dianalisis, semuanya menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selain itu dilihat dari aspek sifat penelitian, jurnal atau artikel yang dipublikasi terkait dengan penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi dari penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian terjadinya tindak kecurangan pada suatu organisasi, bersifat empiris dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ada sebelumnya.

Variabel dan subyek penelitian

Penelitian tentang efektifitas dan efisiensi dari penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian terjadinya tindak kecurangan pada suatu organisasi mengacu kepada jurnal atau artikel dari hasil penelitian sebelumnya.

Temuan dan pembahasan penelitian

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian serta pembahasan terhadap temuan dari setiap jurnal dan artikel seperti yang telah dibahas pada teknik analisis data, sesuai dengan topik dalam penelitian ini yaitu menilai efektifitas dan efisiensi dari penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi.

Hasil dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pendeteksian atau pencegahan tindak kecurangan. Menurut Ocansey (2017) dalam penelitiannya di Ghana, menyatakan bahwa penggunaan akuntansi forensik memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemberantasan kejahatan ekonomi dan keuangan, sedangkan menurut Alabdullah *et.al* (2013) terdapat hubungan yang positif antara akuntansi forensik dan audit investigasi, secara efektif dapat mendeteksi adanya tindak kecurangan dalam hal keuangan. Akuntansi forensik dan audit investigatif memang memiliki keterkaitan yang erat, pemahaman dan keahlian yang baik dalam bidang audit akan sangat berguna dalam akuntansi forensik. Demikian pula sebaliknya penguasaan aspek teknis mengenai akuntansi juga akan berpengaruh terhadap seorang auditor dalam melakukan audit investigatif untuk membuktikan bahwa telah terjadi tindak kecurangan dalam suatu organisasi.

Okoye & Gbegi (2013) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penggunaan akuntansi forensik berpengaruh positif terhadap berkurangnya kasus-kasus *fraud* yang terjadi di sektor publik di Nigeria. Hasil penelitian Temitope, *et al.* (2016) menyimpulkan bahwa akuntan forensik dan auditor bertanggung jawab dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud* dan perilaku tidak etis lainnya, sementara menurut Ogutu dan Ngahu (2016), yang melakukan penelitian di negara Kenya, menyatakan bahwa keterampilan akuntansi forensik mempengaruhi kemampuan dalam memitigasi adanya tindak kecurangan. Lebih lanjut, dalam hasil penelitiannya juga dikemukakan bahwa seorang akuntan forensik memerlukan keterampilan dan keahlian dalam bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, hukum bisnis, hukum perusahaan dan pemerintahan, sistem

informasi, penilaian bisnis, kriminologi, psikologi, etika bisnis serta memiliki kemampuan dalam berkomunikasi. Menurut hasil penelitian Fauzan, Purnamasari, dan Gunawan (2015) menyatakan bahwa akuntansi forensik serta audit investigasi berpengaruh sangat baik secara parsial maupun simultan terhadap pembuktian telah terjadinya tindak kecurangan.

Akuntansi forensik adalah suatu keahlian yang digunakan pada bidang akuntansi dan audit disertai kemampuan dalam investigasi yang bertujuan untuk mendeteksi, mengungkapkan dan membuktikan bahwa telah terjadi tindak kecurangan pada penyajian laporan keuangan, sehingga terjadinya tindak kecurangan dapat ditemukan sedini mungkin dan juga dapat diketahui bahwa transaksi dan data-data yang disajikan pada laporan keuangan tidak valid, dan tidak benar. Penggunaan akuntansi forensik dimulai pada saat indikasi awal terjadinya kecurangan, dimana indikasi terjadinya kecurangan diperoleh saat dilakukan audit investigatif. Penerapan prinsip-prinsip dasar dan teknik-teknik audit investigatif jika dilakukan dengan benar, kompeten dan maksimal akan sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan terjadinya tindak kecurangan dalam penyajian pelaporan keuangan, sehingga kemungkinan telah terjadinya tindak kecurangan dapat dideteksi lebih awal untuk menimalisir terjadinya kecurangan yang lebih besar dan merugikan organisasi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muftadi & Adinugraha (2022), yang menyatakan bahwa pendeteksian tindak kecurangan bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam menciptakan keadaan yang sehat dan menguntungkan, dengan cara mencegah terjadinya kerugian material yang lebih besar akibat tindak kecurangan. Dalam membuktikan terjadinya tindak kecurangan pada suatu organisasi, auditor pada saat melakukan audit investigatif harus secara aktif mencari informasi, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian melakukan analisa terhadap informasi-informasi yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan informasi atau data yang diperoleh, agar dapat diperoleh kepastian bahwa benar telah ada tindak kecurangan dalam organisasi tersebut, sedangkan Sulistiani & Pramudyastuti (2021) dari hasil penelitiannya mengemukakan pendapat bahwa audit investigatif berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu tindak kecurangan di dalam sebuah organisasi.

Terdapat dua teknik yang umumnya digunakan untuk mendeteksi terjadinya tindak kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Critical Point Auditing (CPA), yang merupakan teknik mendeteksi melalui pemeriksaan catatan-catatan akuntansi yang mengarah pada kemungkinan terjadinya tindak kecurangan. CPA dilakukan dengan analisis tren, yaitu pola kecenderungan atau konjungtur dari satu periode ke periode berikutnya, serta pengujian khusus terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecurangan. Kedua, Job Sensitivity Analysis (JSA), yang merupakan teknik mendeteksi dengan menganalisis kepekaan suatu pekerjaan dari sudut pandang pelaku yang berpotensi melakukan tindak kecurangan. JSA dilakukan dengan mengidentifikasi semua posisi pekerjaan yang menjadi objek kecurangan, tingkat pengendalian internal oleh manajer di setiap bagian, serta gejala-gejala seperti penambahan aset pribadi yang tidak dapat dijelaskan, gaya hidup mewah, ketidakpuasan terhadap organisasi, egois, mengabaikan instruksi atau prosedur, dan keinginan dianggap penting. Selain itu, JSA juga mencakup pengujian rinci apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko. Berdasarkan teknik-teknik tersebut, penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif sangat diperlukan, karena tindak kecurangan merupakan objek utama yang harus dibuktikan dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. Untuk membuktikan dugaan kecurangan

dalam suatu organisasi, penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif menjadi keharusan dengan metode dan teknik pengungkapan yang ada di dalamnya.

Efektivitas dan efisiensi akuntansi forensik dalam pembuktian kecurangan

Berdasarkan teori *fraud pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe (2011), bahwa dengan menggunakan akuntansi forensik pembuktian telah terjadinya tindak kecurangan akan lebih mudah, karena faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak kecurangan dapat diketahui dengan lebih tepat, benar dan akurat, selain itu akuntansi forensik juga dapat digunakan untuk mengungkap kasus-kasus kecurangan pada sebuah organisasi. Penerapan akuntansi forensik dalam pembuktian sebuah tindak kecurangan lebih spesifik, karena tujuan dari akuntansi forensik adalah menentukan bahwa tindak kecurangan memang telah terjadi, lalu juga menemukan pelaku dari tindak kecurangan, dan juga jumlah kerugian yang dihasilkan.

Menurut Fauzan *et.al* (2015) penggunaan akuntansi forensik sangat efektif dan efisien dalam membuktikan telah terjadinya suatu tindak kecurangan, hasil yang sama juga dikemukakan oleh Pamungkas (2018) yang menyatakan bahwa penggunaan akuntansi forensik dalam mendeteksi, mencegah, dan mengungkapkan terjadinya suatu tindak kecurangan dalam penyajian laporan keuangan terbukti sangat efektif dan efisien, yaitu auditor menggunakan teknik proaktif dan teknik reaktif, sehingga mampu untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan risiko terjadinya tindak kecurangan dan juga adanya indikasi awal telah terjadinya tindak kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, sedangkan menurut Hasbi (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan terhadap penggunaan akuntansi forensik dalam pembuktian terjadinya kecurangan. Toeweh (2023) mengemukakan bahwa dalam pengungkapan terjadinya kasus tindak kecurangan, tidak dapat dipungkiri ada peran yang sangat besar dari akuntansi forensik.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa penggunaan akuntansi forensik secara tepat dan benar akan sangat membantu organisasi dalam mendeteksi dan membuktikan telah terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan akuntansi forensik di dalam suatu organisasi, memberikan dampak yang signifikan dalam membantu pihak manajemen untuk membuktikan telah terjadinya tindak kecurangan, sehingga hal ini juga dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, karena dengan berhasil menekan terjadinya tindak kecurangan, tentu akan meningkatkan keuntungan sebuah organisasi, baik secara finansial maupun non-finansial, seperti meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat atau investor, dan para pihak yang bekerjasama, serta dapat menjamin kelangsungan organisasi dalam menjalankan bisninya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggunaan akuntansi forensik adalah cara yang paling efektif, efisien dan akurat dalam mendeteksi, menimalisir, mencegah, serta membuktikan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi.

Efektivitas dan Efisiensi Audit Investigatif Dalam Pembuktian Kecurangan

Audit investigatif adalah sebuah strategi yang mampu membantu menindaklanjuti dalam menangani terjadinya tindak kecurangan, salah satunya digunakan dalam mengumpulkan bukti-bukti yang memadai. Menurut Bramastyo (2014) dalam penelitiannya, laporan audit investigatif dapat dijadikan bukti permulaan penyidikan tindak pidana, artinya secara efektif dan efisien penggabungan ilmu audit juga ilmu penyidikan dapat membuktikan telah terjadi kecurangan yang merugikan suatu organisasi, sementara Anggraini *et.al* (2019) mengemukakan bahwa audit investigatif merupakan

salah satu bentuk kegiatan pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap tindak kecurangan dengan menggunakan pendekatan, prosedur, dan teknik-teknik yang digunakan dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap suatu tindak kejahatan.

Menurut Marpaung (2016) dalam melakukan audit investigatif harus ditetapkan target dan sasaran yang tepat agar terjadinya tindak kecurangan dapat benar-benar dibuktikan, target dan sasarannya adalah: 1) Subyek, yaitu adanya pelaku, sanksi, dan juga ahli; 2) Obyek, yaitu hasil dari tindak kecurangan yang dilakukan dan sarana yang digunakan dalam melakukan tindakan kecurangan; dan terakhir adalah 3) Modus operandi atau cara melakukan kecurangan yang mengungkap urutan atau proses kecurangannya, unsur pelanggaran hukum atau aturan, serta waktu dan tempat kejadiannya. Makhmuro & Nurcahya (2023) menyatakan bahwa tujuan dari digunakannya audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan, oleh karena itu pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam melakukan audit Investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan dalam audit keuangan, audit kinerja atau audit dengan tujuan khusus lainnya.

Pickett dan Pickett (2002) mengemukakan bahwa terdapat standar yang wajib bagi auditor dalam melakukan audit investigatif terhadap tindak kecurangan. Pertama, seluruh proses audit investigatif harus dilakukan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Kedua, pengumpulan bukti audit, barang bukti, dan alat bukti harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Ketiga, memastikan bahwa seluruh proses pendokumentasian dalam keadaan aman, terlindungi, dan diberikan indeks sehingga jejak audit dapat terekam dengan jelas. Keempat, memastikan bahwa investigator memahami dan menghormati asas praduga tak bersalah. Kelima, beban pembuktian harus melampaui keraguan yang layak dengan minimal dua alat bukti yang meyakinkan. Keenam, auditor harus menguasai seluruh substansi dari investigasi dan memastikan waktunya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terakhir, mendokumentasikan seluruh proses investigasi mulai dari perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti, wawancara dan kontak dengan pihak ketiga, pengamanan hal-hal yang bersifat rahasia, mengikuti protokol dan prosedur yang berlaku, arsip dan pencatatan, serta melibatkan hukum dan memenuhi kewajiban hukum dan persyaratan pelaporan lainnya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rifani *et.al* (2022) diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh positif dalam penggunaan audit investigatif untuk mengungkapkan terjadinya tindak kecurangan, hal serupa juga dikemukakan oleh Mulyati *et.al* (2015) dari hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa penggunaan audit investigatif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas dalam pengungkapan terjadinya tindak kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas *et.al* (2022) menyatakan hal yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu audit investigatif secara efektif dan efisien dapat membuktikan telah terjadinya suatu tindak kecurangan. Demikian pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmayani *et.al* (2014) yang membuktikan bahwa audit investigatif berperan secara efektif dan efisien dalam pembuktian adanya tindak kecurangan. Hal ini berarti didukung sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wuysang *et.al* (2016), yang menyatakan bahwa penggunaan audit investigatif dalam mengungkapkan terjadinya suatu tindak kecurangan dilakukan sebagai tindakan represif, hal tersebut diperlukan terutama untuk memberikan sanksi hukum yang sesuai dan secara cepat serta tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya tindak kecurangan pada suatu organisasi.

Hasil dari penelitian sebelumnya diatas menunjukkan bahwa penggunaan audit

investigatif memang secara efektif dan efisien dapat membantu untuk mengungkapkan bahwa telah terjadi kasus tindak kecurangan dalam suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh hasil penelitian yang dijadikan sumber dalam kajian literatur ini yang semakin memperkuat pendapat bahwa pengimplementasian dari audit investigatif secara baik, tepat dan benar, maka semakin besar pula akurasi dalam pembuktian terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya tidak semua menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu bahwa dengan menggunakan akuntansi forensik dan audit investigatif, maka pengungkapan terhadap terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi lebih dapat dibuktikan secara efektif dan efisien, beberapa penelitian mengemukakan pendapat yang berbeda, hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam sampel penelitian yang digunakan, selain itu penerapan tata kelola dan pengendalian internal pada satu organisasi dibandingkan dengan organisasi lainnya tidaklah sama, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hasil penelitian, namun perbedaan tersebut secara umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi dari penggunaan akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pembuktian terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas dan efisiensi penggunaan dari akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian kecurangan yang terjadi di dalam organisasi dengan menggunakan kajian literatur, maka dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa penggunaan dari akuntansi forensik dan audit investigatif berpengaruh secara efektif dan efisien dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan mengungkapkan terjadinya tindak kecurangan dalam suatu organisasi. Penggunaan akuntansi forensik dan audit investigasi memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendeteksi dan mengungkapkan terjadinya tindak kecurangan, karena keduanya memiliki hubungan yang saling mengikat, audit investigatif berguna dalam mendeteksi dan mengungkapkan bahwa benar telah terjadi tindak kecurangan dalam suatu organisasi, sedangkan akuntansi forensik berguna dalam menemukan alat bukti atau bukti yang kuat agar dapat digunakan dalam proses hukum. Hasil ini mendukung penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang dijadikan landasan dalam penelitian ini.

Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan adalah diharapkan penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif dalam pembuktian tindak kecurangan dalam suatu organisasi dapat lebih dikembangkan lagi, dengan teknik dan metode yang lebih kekinian, terutama dalam era digitalisasi seperti saat ini. Tentunya auditor sebagai bagian terpenting dalam penggunaan akuntansi forensik dan audit investigatif wajib untuk lebih mengembangkan kemampuan dan keahliannya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan dinamis, selain itu perlu juga adanya riset secara mendalam mengenai bidang keilmuan akuntansi dan audit, khususnya akuntansi forensik dan audit investigatif, terutama dalam menghadapi perkembangan dalam bidang teknologi, agar dapat terus menjadi cara yang paling efektif dan efisien dalam membuktikan terjadinya tindak kecurangan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih sedikit teori dan temuan baru terkait dengan topik penelitian, mayoritas penelitian masih bersifat replikasi dari hasil penelitian

yang telah ada sebelumnya, atau mengkonfirmasi teori dan temuan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners (2006). *Fraud Examiners Manual*.
- ACFE Indonesia (2019). Survei *Fraud* Indonesia 2019. In *ACFE Indonesia Chapter*.
- Alabdullah, T. T. Y., Alfadhil, M. M. A., Yahya, S., dan Rabi, A. M. A. (2013). *The Role of Forensic Accounting in Reducing Financial Corruption: A Study in Iraq. International Journal of Business and Management*, 9 (1).
- Albrecht, W.S. (2011). *Fraud examination. South Western: Thomson*.
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Dalam Pengungkapan *Fraud*. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2 (2), 327–380.
- BPKP (2017). Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi.
- Bramastyo, Narendara A., Lucky Endrawati, and Alfons Zakaria (2014). Laporan Audit Investigatif Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Semarang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (5th Edition)*. University of Michigan. SAGE Publications Inc.
- Fauzan, I. A., Purnamasari, P., dan Gunawan, H (2015). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan *Fraud* (Studi Kasus pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Barat). *Prosiding Akuntansi*.
- Hasbi, Andi Septiani Ewiantika (2019). Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Profesional *Judgment* Terhadap Pengungkapan *Fraud* dengan Kecerdasan Spritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan). *Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Alauddin Makassar*.
- Horwath, Crowe (2011). *Article on Fraud. Why The Fraud Triangle is No Longer Enough. In Horwath, Crowe LLP*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2004). SA Seksi 316 Pertimbangan Atas Kecurangan Dalam Audit Laporan Keuangan. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Karyono (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Kaseem, and Higson. (2012). *The New Fraud Triangle Model. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences (JETEMS)*, 3 (3): 191-195, Scholarlink Research Institute Journals.
- Makhmuro, A., & Nurcahya, Y. A. (2023). *Literature Review Of Audit Investigation Role And Whistleblowing System In Efforts To Fraud Disclosure. Jurnal Transpublika*, 2 (2), 360–365.
- Marpaung, G. H. A. (2016). Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 2 (1), 1–120.
- Mubtadi, N. A., dan Adinugraha, H. H. (2022). *Personal Prophetic Leadership, Sharia Compliance, and Islamic Corporate Governance: Sharia Banking Fraud Prevention Efforts El-Qish: Journal of Islamic Economics*.
- Mulyati, Purnamasari, P., & Gunawan, H. (2015). Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit dalam Pembuktian Kecurangan. *Prosiding Akuntansi*.

- Ocansey, E. O. N. D. (2017). *Forensic Accounting and the Combating of Economic and Financial Crimes in Ghana*. *European Scientific Journal, ESJ*, 13 (31), 379.
- Okoye & Gbegi, (2013). *Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State)*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol.3, No.3.
- Ogutu, G. O. & Solomon, N. (2016). *Application of Forensic Auditing Skills in Fraud Mitigation: A Survey of Accounting Firms In The County Government of Nakuru, Kenya*. *IOSR Journal of Business and Management*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2015). Penyajian Laporan Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pamungkas, A. G., & Stephanus, D. S. (2018). *The Implementation of Forensic Accounting and Investigative Audit in the BPKP of East Nusa Tenggara Province*. 8 (1), 46–56.
- Pickett, K.H. Spencer dan Jennifer Pickett (2002). *Financial Crime Investigation and Control*, John Wiley & Sons, Inc.
- Rahmayani, D. (2014). Pengaruh Kemampuan Auditor, Skeptisme Profesional Auditor, Teknik Audit dan *Whistleblower* terhadap Efektifitas Pelaksanaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*.
- Rifani, Riza Amalia dan Hamidah Hasan (2022). *Disclosure of Fraud Through Forensic Accounting, Audit Investigation and Auditor Professionalism*. *Journal Economic Resources*.
- Sulistiani, I., & Pramudyastuti, O. L. (2021). Peran Penting Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengungkapan *Fraud*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24 (2), 112–126.
- Toeweh, B. H. (2023). Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi (*Forensic Accounting for Corruption Detection: A Literature Review*). *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(2), 135-146.
- Tuanakotta, Theodorus, M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Salemba Empat.
- Wuysang, Recky Vincent Oktaviano, Grace Nangoi, dan Winston Pontoh (2016). Analisis Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan Dan Pengungkapan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. *Journal of Accounting Forensic*, 31-53.